

Tax Avoidance dan Nilai Perusahaan: Studi Pada Perusahaan Publik di Indonesia

Indah Hapsari^a, Supriyati^b, Erida Herlina^c,
^{a,b,c}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hayam Wuruk Perbanas, Surabaya, Indonesia
 supriyati@perbanas.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak, serta menguji pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan. Faktor penentu penghindaran pajak terdiri dari faktor finansial (CEO Compensation and Financial Distress) dan faktor non finansial (komisaris independen, komite audit, kualitas audit, dan karakter eksekutif). Penelitian ini menggunakan perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia periode 2015- 2019. Melalui dua model persamaan dalam uji regresi linier, diperoleh hasil bahwa kompensasi CEO, komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan karakter eksekutif dan financial distress berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan penghindaran pajak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, dimana investor menilai pentingnya kontribusi wajib pajak dalam pembangunan negara.

Kata Kunci: Faktor Finansial; Faktor Non Finansial; Nilai Perusahaan; Penghindaran Pajak

Tax Avoidance and Corporate Value: A Study of Public Companies in Indonesia**ABSTRACT**

This study aims to examine the factors that influence tax avoidance, as well as examine the effect of tax avoidance on firm value. The determinants of tax avoidance consist of financial factors (CEO Compensation and Financial Distress) and non-financial factors (independent commissioners, audit committees, audit quality, and executive character). This study uses public companies on the Indonesia Stock Exchange for the period 2015-2019. Through two the equation model in the linear regression test, the results show that CEO compensation, independent commissioners, audit committees, and audit quality do not have a significant effect on tax avoidance, while executive character and financial distress have a significant effect on tax avoidance. Meanwhile, tax avoidance has a significant effect on the value of the company, where investors assess the importance of the contribution of taxpayers in the development of the country.

Keywords: Financial Factors; Firm Value; Non-Financial Factors; Tax Avoidance

PENDAHULUAN

Strategi perusahaan di bidang perpajakan melalui upaya *tax avoidance* dan pencapaian nilai perusahaan yang optimal, merupakan hal penting yang perlu dipertimbangkan oleh manajemen perusahaan. Upaya Wajib Pajak perusahaan publik dalam memenuhi kewajiban perpajakan, tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Selain itu, praktik perpajakan tersebut juga merupakan bagian dari aktivitas keseluruhan perusahaan, yang akan memberikan sinyal tertentu kepada para pemangku kepentingan, termasuk di dalamnya para investor.

Tabel 1. Pemasukkan Pajak Tahun 2015-2019

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Target	1.294,26	1.355,20	1.450,9	1.424	1.577,6
Realisasi	1.060,83	1.105,81	1.399,8	1.315,9	1.332,1
Capaian	81,96%	81,60%	91%	92,4%	84,4%

Sumber: www.economy.okezone.com

Tabel di atas menggambarkan bagaimana penerimaan pemerintah yang bersumber dari penerimaan pajak, ternyata masih belum optimal. Capaian penerimaan pajak cenderung fluktuatif, namun sempat menurun tajam pada periode 2018-2019. Beberapa kasus kurang bayar pajak, tunggakan pajak, hingga keterlambatan pelaporan pajak masih mewarnai proses pengumpulan penerimaan pajak di Indonesia. Hal ini tentu mengindikasikan adanya usaha penghindaran pajak, sehingga pemerintah perlu menggalakkan upayanya untuk membuat perusahaan menjadi patuh dalam hal memenuhi segala kewajiban perpajakannya. Upaya Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya ini, juga akan mendapati sorotan dari para stakeholder, termasuk penilaian para investor perusahaan.

Selanjutnya, pasar modal di Indonesia mengalami pergerakan yang juga beraneka ragam. Pada 2018, indeks LQ45 sempat terkoreksi menurun sebesar 12,34%, dimana pelemahan indeks merupakan kontribusi dari sektor konstruksi, sedangkan perbaikan kinerja positif salah satunya muncul dari sektor pertambangan (www.cnbcindonesia.com). Adapun selama 2019, saham-saham industri manufaktur juga sempat mengalami penurunan, yang salah satunya adalah penurunan sub sektor aneka industry sebesar 7,03% (www.cnbcindonesia.com).

Pada dasarnya, terdapat hal-hal yang dapat memberikan suatu pengaruh pada *tax avoidance* dan juga sekaligus mempengaruhi nilai perusahaan. Upaya *tax avoidance* berdasarkan penelitian terdahulu sangat dipengaruhi baik oleh aspek *financial* maupun *non-financial* perusahaan, yang diantaranya *CEO compensation*, komisaris independen, komite audit, kualitas audit, karakter eksekutif, dan *financial distress*. Sementara itu, studi penelitian terdahulu juga menganalisis keterkaitan antara upaya *tax avoidance* dengan nilai perusahaan, dimana cerminan harga saham dapat dipengaruhi oleh aktivitas perpajakan yang dilakukan perusahaan sebagai wajib pajak badan.

CEO compensation, atau yang disebut juga sebagai kompensasi eksekutif, adalah sebuah bentuk penghargaan kepada para eksekutif perusahaan, yang berupa material hingga non material, yang bertujuan untuk memberikan motivasi guna meraih tujuan suatu perusahaan (Putri & Adnan, 2017). Penelitian Dewi & Sari (2015); serta Noor & Rina (2020) mengungkapkan bahwa kompensasi eksekutif tidak berpengaruh signifikan pada *tax avoidance*. Hal ini berarti pemberian penghargaan materi hingga non-materi kepada CEO atau eksekutif tersebut hanya fokus pada tujuan peningkatan kinerja dan pemaksimalan efisiensi biaya, bukan dikhususkan dalam rangka *tax avoidance*.

Dewan komisaris independen memiliki peran dan kontribusi signifikan terkait penetapan strategi perusahaan dan mengarahkan operasional pada capaian tujuan perusahaan. Penelitian Dewi (2019) menyimpulkan adanya pengaruh antara dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance*, yang mana hasil ini berbeda dengan Ariawan & Setiawan (2017), Murni *et al.* (2016), Kusufiyah & Anggraini (2019) menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh tidak signifikan terhadap *tax avoidance*.

Komite audit memiliki tanggungjawab terhadap pengawasan perusahaan juga memiliki peran penting dalam upaya *tax avoidance*. Komite audit adalah komite yang berada di bawah pengawasan Dewan Komisaris serta memiliki tanggung jawab dalam hal membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris itu sendiri. Komite audit yang bertugas dalam hal pengawasan terhadap suatu laporan keuangan, tentu memiliki pengaruh di dalam menentukan arah manajemen perpajakan perusahaan, termasuk di dalamnya penentuan aktivitas penghindaran pajak perusahaan. Widyaningsih *et al.* (2018), Damayanti & Susanto (2016) menyatakan bahwa komite audit memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Penelitian dari Nuralifmida & Lulus (2012), Winata (2014), Waluyo (2017), Nureini *et al.* (2018), serta Ghaherodkhani *et al.* (2018) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan hasil penelitian dari Damayanti & Susanto (2015), Oktamawati (2017) menyatakan komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Kualitas audit sebagai kinerja auditor dalam proses audit yang dipandu oleh SAP (Lestari & Nedy, 2018). Pihak yang berkompeten seperti KAP *Big Four* biasanya cenderung menyajikan hasil audit laporan keuangan yang lebih baik, sehingga kebijakan penghindaran pajak sulit dilakukan (Amalia & Ferdiansyah, 2019). Penelitian Nuralifmida & Lulus (2012), Waluyo (2017), Rahmawati & Nanik (2018), Nanik & Sucitra (2018), serta Darmawan *et al.* (2020) menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan Winata (2014), Damayanti & Susanto (2015), Amalia & Ferdiansyah (2019) menyatakan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Para eksekutif perusahaan memiliki kecenderungan peran untuk mendukung penghindaran pajak, di samping mampu untuk menambah nilai perusahaan. Eksekutif yang semakin memiliki sifat *risk taker*, maka tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan akan semakin tinggi pula (Butje & Tjondro, 2014). Dyrenget *al.* (2010), Darmaet *al.* (2019) menyatakan bahwa eksekutif berpengaruh terhadap *tax avoidance* secara signifikan dengan arah koefisien yang positif. Berbeda dengan Amalia & Ferdiansyah (2019), Chasbiandaniet *al.* (2020) yang menyatakan bahwa karakter eksekutif tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Hal berikutnya yang dapat memicu adanya tindakan penghindaran pajak adalah ketika perusahaan berada dalam kondisi kesulitan keuangan atau *financial distress*. Apabila krisis keuangan mulai terjadi, maka perusahaan-perusahaan akan mendapati sebuah kondisi kesulitan keuangan (*financial distress*). Perusahaan dapat melakukan upaya-upaya tertentu guna mempertahankan keberlangsungan usaha perusahaannya dan mengabaikan dampak atau reputasi negatif yang ditimbulkan perusahaan (Cita & Supadmi, 2019). Hal ini akan mengarah pada intensifikasi *financial distress* di dalam suatu perusahaan yang pada akhirnya mampu menggiring perusahaan di dalam melaksanakan tindakan *tax avoidance*. Kondisi kesulitan keuangan yang dihadapi perusahaan secara terus-menerus, maka akan meningkatkan pula adanya risiko kebangkrutan, sehingga perusahaan harus mempertimbangkan pengelolaan keuangannya dan mempertimbangkan potensi praktik penghindaran pajak supaya tetap mampu berdiri (Alifianti *et al.*, 2017). Meski demikian, risiko kebangkrutan akan menjadi cukup tinggi tatkala praktik penghindaran pajak dilakukan secara agresif dengan mengesampingkan keberadaan faktor pemeriksaan pajak maupun risiko audit dari para fiskus atau otoritas pajak setempat.

Terakhir, *tax avoidance* sendiri merupakan upaya-upaya dalam bagian manajemen pajak perusahaan, yang bermaksud meminimalisasi beban pajak perusahaan. Praktik penghindaran pajak masih diperbolehkan selama tidak menyimpang dari Undang-Undang dan ketentuan perpajakan lainnya. Meski demikian, penghindaran pajak yang berlebihan menandakan pula kontribusi ke Negara yang terbatas, sehingga berimbas pada pandangan para *stakeholder*, termasuk para investor, sehingga akan tercermin dalam nilai harga sahamnya. Penelitian Fadilah (2019) serta Lestari dan Ningrum (2018) menyatakan bahwa *tax avoidance* memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, sedangkan penelitian Wardani dan Juliani (2019) yang menyatakan bahwa *tax avoidance* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan.

Berdasarkan fenomena dan ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya, maka penelitian ini akan mengkaji dan menganalisis dua permasalahan utama. Pertama, penelitian ini akan menguji pengaruh antara *CEO compensation*, komisaris independen, komite audit, kualitas audit, karakter eksekutif, dan *financial distress* terhadap *tax avoidance*. Kedua, penelitian ini juga akan menguji pengaruh *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan.

KAJIAN PUSTAKA

Konsep teori keagenan yang dikemukakan Jensen dan Meckling (1976), menggambarkan adanya hubungan keagenan, yang terlihat dari keberadaan kontrak antara satu orang atau lebih (*principal*)

dengan melibatkan orang lain (*agent*) di dalam melaksanakan suatu pekerjaan atas nama *principal* serta memberikan kewenangan terkait pengambilan keputusan kepada *agent* tersebut. Akan tetapi, pelaksanaan pekerjaan hingga pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pihak agen tersebut kerap kali memunculkan adanya asimetri informasi, yang mana dapat mengganggu hubungan keagenan tersebut, hingga menimbulkan masalah antara *principal* dengan *agent*. *Agency problem* akibat perbedaan informasi yang dimiliki oleh *principal* (pemegang saham) dan *agent* (manajer) ini harus dapat diminimalisir, yang salah satunya melalui penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

Teori sinyal (Spence, 1973) menggambarkan bahwa terdapat informasi yang mampu memberikan *signal* atau isyarat mengenai kondisi perusahaan kepada para *stakeholder*. Pengungkapan informasi akuntansi laporan keuangan yang telah di audit merupakan bentuk sinyal yang diberikan, yang selanjutnya, pemahaman terhadap sinyal tersebut menjadi dasar sebuah pengambilan keputusan bagi investor. Kompensasi adalah suatu bentuk penghargaan material yang diterima oleh seorang CEO selama yang bersangkutan melakukan tugas dan kewajibannya (Kerin: 2013). CEO menerima penghasilan lebih besar dibanding karyawan lain yang ada dalam perusahaan, karena: (1) Tanggungjawab dan pekerjaan seorang CEO adalah lebih kompleks dan komprehensif; (2) Kontribusi seorang CEO terkait keberhasilan perusahaan adalah lebih besar dan lebih terukur. Kompensasi ini juga menjadi bagian dari hipotesis bonus plan, untuk memperkecil jurang dari suatu konflik keagenan akibat asimetri informasi. Pengukuran variabel ini menggunakan jumlah kompensasi CEO dalam perusahaan.

Komisaris independen merupakan sebuah badan yang ada pada perusahaan yang umumnya berasal dari luar perusahaan yang memiliki tugas untuk mengawasi dan memberikan penilaian terhadap kinerja perusahaan secara luas dan menyeluruh, namun diharapkan dapat bersifat dan bersikap netral. Menurut Maulinda & Fidiana (2019), Komisaris independen memiliki peran dalam suatu *corporate governance* perusahaan, yaitu memberikan kepastian mengenai transparan pelaporan keuangan, penyajian informasi keuangan maupun non-keuangan yang akuntabel. Komisaris independen juga dituntut untuk memiliki sifat profesional yang mana dapat bertindak adil pada pemegang saham minoritas hingga para *stakeholder* lainnya. Dalam hal ini, komisaris independen juga ikut serta di dalam memastikan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Komisaris independen dalam penelitian ini diukur dengan membandingkan antara jumlah komisaris independen terhadap total dewan komisaris.

Komite audit adalah sebuah komite yang dibentuk dalam rangka membantu dewan komisaris terkait pelaksanaan fungsi kepengawasan, sekaligus kontrol sehubungan dengan proses penyusunan laporan keuangan. Komite audit merupakan bagian dari perwujudan tata kelola perusahaan yang keberadaannya diharapkan mampu meminimalisir asimetri informasi antara prinsipal atau para pemegang saham dengan agen atau pihak manajemen (Ariawan & Setiawan, 2017). Komite audit juga berkontribusi untuk mengarahkan dan memberikan rekomendasi pengendalian terkait strategi jangka pendek atau jangka panjang yang dinilai memberikan keuntungan bagi perusahaan, tanpa melanggar hukum termasuk dalam strategi kebijakan manajemen pajak perusahaan. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 55. /POJK.04/2015, komite audit beranggotakan minimal 3 (tiga) orang anggota, dimana dapat berasal dari Komisaris Independen serta pihak di luar perusahaan publik (Otoritas Jasa Keuangan, 2015). Komite audit diukur melalui jumlah anggota komite audit.

Kualitas audit adalah kemungkinan-kemungkinan yang mampu terjadi tatkala tim audit melaksanakan audit laporan keuangan kliennya dan menemukan kesalahan yang terjadi serta melaporkannya dalam laporan keuangan auditan (Dewi & Jati, 2014). Menurut DeAngelo (1981), kualitas optimal hanya dimiliki oleh Kantor Akuntan Publik yang berukuran besar (*Big 8* pada masa itu), dimana kantor akuntan dengan skala besar tersebut memiliki klien yang banyak sehingga dinilai lebih berpengalaman, lebih ahli dan kredibel dalam pelaksanaan tugas auditnya. Sejauh ini, kualitas

audit kerap kali dikaitkan dengan ukuran dan reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP). Penelitian ini menggunakan variabel dummy dalam mengukur kualitas audit, yakni dengan kategorial KAP *The Big Four* atau *non Big Four*.


Pimpinan perusahaan eksekutif pada umumnya memiliki dua karakter utama, yakni sebagai *risk taker* dan *risk averse*, sehubungan dengan pengambilan keputusan bisnisnya. *Risk taker* digambarkan sebagai pihak yang cenderung berani mengambil risiko dalam memberikan keputusan, sedangkan *risk averse* cenderung menghindari risiko. Karakter eksekutif mengukur *corporate risk* menggunakan persamaan standar deviasi dari EBITDA (*earning before income tax, depreciation and amortization*) dibagi dengan total aset perusahaan.

Financial distress merupakan suatu kondisi dimana keuangan perusahaan sedang dalam kondisi dan keadaan tidak sehat (hingga krisis) dan terjadi sebelum momen kebangkrutan (Syofiana *et al.*, 2018). Pengukuran variabel ini menggunakan model pengukuran Altman *Z-score*.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan upaya-upaya wajib pajak dalam rangka menekan beban pajak atau jumlah pajak terutang, melalui serangkaian metode dan teknik-teknik tertentu, dengan memanfaatkan celah-celah kelemahan yang ada pada peraturan perpajakan dan undang-undang perpajakan, yang dilakukan secara legal dan aman karena tidak menyimpang atau bertentangan dari ketentuan pajak yang ada (Pohan, 2016). Pada penelitian ini, penghindaran pajak (*tax avoidance*) menggunakan pengukuran GAAP ETR, dimana dimana membandingkan antara total beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak. Adapun beban pajak penghasilan adalah nilai total dari beban pajak kini dan beban pajak tangguhan.

Nilai perusahaan merupakan persepsi dan pandangan investor mengenai keberhasilan suatu perusahaan dalam mengelola sumber dayanya, serta menggambarkan kondisi perusahaan yakni kinerja pada saat ini dan prospek kinerja perusahaan di masa yang akan datang (Andayani & Purbawangsa, 2019). Pengukuran tinggi nilai perusahaan dengan cara menggunakan *price to book value* (PBV), atau membandingkan antara harga saham dengan nilai buku per lembar saham.

Penelitian ini akan mengkaji determinan *tax avoidance*, dan sekaligus menguji pengaruh *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan. Adapun kerangka pemikiran tergambar sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

CEO memimpin suatu perusahaan, sementara pemegang saham mengharapkan suatu target tertentu yang harus dapat diraih oleh CEO (*play the right way*), yakni seperti perolehan pangsa pasar, peraian pertumbuhan perusahaan, hingga pencapaian laba bersih yang maksimal. Dengan demikian, dibutuhkan suatu kombinasi kompensasi yang mampu memberikan pengaruh besar dan positif terhadap perilaku CEO, sehingga mampu melaksanakan keinginan-keinginan para pemegang saham tersebut. Kompensasi mampu mempengaruhi berbagai strategi yang dilakukan dalam upaya mencapai tujuan perusahaan, termasuk meningkatkan laba dan mengurangi beban perusahaan. Salah satu upaya

yang dilakukan adalah efisiensi pembayaran pajak. Semakin besar kompensasi yang diterima CEO, maka semakin kuat upaya melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

H1 : CEO compensation memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*

Komisaris independen merupakan sebuah badan dalam perusahaan yang biasanya berasal dari luar perusahaan yang memiliki tugas untuk menilai kinerja perusahaan secara luas dan keseluruhan namun diharapkan dapat bersifat netral. Menurut peraturan OJK, proporsi komisaris independen yang disyaratkan dalam mendorong dan menciptakan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik adalah sebesar 30%. Oleh sebab itu, jika semakin banyak jumlah komisaris independen atau melebihi proporsi 30%, maka semakin besar pengaruhnya untuk melakukan pengawasan kinerja manajemen yang dapat mengurangi permasalahan agensi. Penelitian yang dilakukan oleh Fitri et al. (2017) menyatakan dengan adanya pengawasan yang baik oleh komisaris independen, diharapkan dapat meminimalisir kesempatan bagi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak dapat diminimalkan. Namun, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Maraya & Yendrawati (2016) menyatakan bahwa proporsi komisaris independen perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

H2 : Komisaris Independen memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*

Komite audit merupakan badan pengawasan yang dibentuk oleh *board of commissioner* perusahaan dalam rangka menghindari adanya *fraud* oleh manajemen dalam menyusun laporan keuangan (Eksandy, 2017). Sebagai salah satu pilar dari terciptanya *good corporate governance* komite audit memiliki peran penting mengawasi efektivitas tata kelola perusahaan (Tjondro & Olivia, 2018). Komite audit dapat menekan motivasi manajemen melakukan praktik *tax avoidance* dengan melaksanakan pengawasan penyusunan laporan keuangan secara ketat dan optimal (Pitaloka & Merkusiawati, 2019). Hubungan komite audit terhadap *tax avoidance* dinyatakan dalam penelitian Gunawan et al. (2019) yang menyatakan adanya pengaruh tidak searah komite audit terhadap penghindaran pajak, menurut penelitian tersebut pengaruh dari komite audit adalah menekan terjadinya praktik *tax avoidance* yang dilakukan manajemen. Sehingga dalam penelitian ini dirumuskan bahwa komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*.

H3 : Komite Audit memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*

Audit berkualitas akan diberikan oleh seorang auditor yang independen serta auditor yang menjaga reputasi dan citra dirinya kepada masyarakat (Abdillah & Nurhasanah, 2020). Dengan kualitas audit yang baik informasi yang dihasilkan melalui laporan keuangan akan ditampilkan dengan sebenarnya, sehingga tidak menimbulkan *asymmetry information* untuk pemangku kepentingan. Penelitian yang dilakukan oleh Warsini (2016) menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hal ini membuktikan bahwa semakin baik kualitas audit perusahaan akan dapat menekan manajemen melakukan *tax avoidance*. Adanya hubungan kualitas audit terhadap *tax avoidance* dapat ditelaah melalui hasil audit yang diberikan oleh seorang auditor yang memiliki independensi dan kompetensi serta profesional, sehingga akan melaporkan segala temuan pelanggaran ataupun kecurangan yang dilakukan perusahaan termasuk adanya praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan. Oleh karena itu penelitian ini merumuskan bahwa kualitas audit memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap *tax avoidance*.

H4 : Kualitas Audit memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*

Eksekutif dengan sifat *risk taker* merupakan eksekutif yang berani dalam mengambil keputusan bisnis. Sedangkan eksekutif yang mempunyai karakter *risk averse* merupakan eksekutif yang tidak berani dalam mengambil keputusan bisnis. Jadi, keputusan untuk melakukan *tax avoidance* akan bergantung pada masing-masing eksekutif dalam perusahaan. Butje dan Tjondro (2014) menyatakan bahwa semakin eksekutif itu berani mengambil risiko, maka nilai CETR akan semakin rendah dan *tax avoidance* semakin tinggi. Begitu juga dengan semakin eksekutif itu menghindari

risiko, maka semakin rendah indikasi *tax avoidance*. Dalam perusahaan, para pemegang saham tentunya menginginkan bahwa para eksekutif yang menjalankan perusahaan memiliki sifat yang tegas dan berani menghadapi risiko dalam pengambilan keputusan untuk keberlangsungan perusahaan. Akan tetapi, para eksekutif seringkali memanfaatkan kepercayaan dari pemegang saham dalam pengambilan keputusan, sehingga tidak jarang para eksekutif tersebut mengambil jalan yang kurang tepat dalam mengartikan keberanian dalam menghadapi risiko, akibatnya tidak jarang pula para eksekutif tersebut membuat keputusan untuk melakukan penghindaran pajak. Dengan menggunakan teori keagenan, diharapkan dapat memperkuat pengujian dan hasil atas pengaruh karakter yang dimiliki para eksekutif terhadap *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan oleh Dyreng et al. (2010), Butje dan Tjondro (2014), dan Oktamawati (2017) menyimpulkan bahwa karakter eksekutif berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

H5 : Karakter eksekutif memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*

Financial distress merupakan kondisi dimana keuangan perusahaan dalam keadaan tidak sehat atau krisis dan terjadi sebelum kebangkrutan (Syofiana et al., 2018). Teori sinyal menjelaskan bagaimana perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan dimana sinyal yang di tangkap berupa *good news* atau *bad news*. *Financial distress* merupakan salah satu cerminan dari *bad news* yang dihadapi oleh perusahaan. Apabila perusahaan mengalami *financial distress* maka laporan keuangan yang diaudit akan tersampaikan lebih panjang, penelitian tersebut didukung oleh penelitian Himawan (2020) dan Adhika Wijasari & Ary Wirajaya (2021). Perusahaan dalam kondisi *financial distress* cenderung melakukan strategi yang memulihkan stabilitas keuangan, efisiensi operasi dan termasuk melalui upaya *tax avoidance*.

H6 : Financial Distress memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*

Tax avoidance merupakan salah satu strategi perusahaan yang dilakukan untuk mengoptimalkan laba perusahaan, mengurangi beban operasional perusahaan, mengurangi pembayaran pajak. Ketika perusahaan mampu melakukan strategi perpajakan tersebut, perusahaan diharapkan mampu meningkatkan laba perusahaan secara berkesinambungan. Capaian laba secara berkelanjutan akan menjadi signal yang baik bagi perusahaan dimata investor atau pemegang saham sehingga nilai perusahaan semakin meningkat. Penelitian Fadilah (2019) serta Lestari dan Ningrum (2018) menyatakan bahwa *tax avoidance* memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.

H7 : *Tax avoidance* memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode kuantitatif, dengan sumber data sekunder dan teknik pengumpulan data berupa teknik dokumentasi. Penelitian ini menggunakan dua model persamaan regresi. Dalam model persamaan regresi pertama, variabel independennya adalah *CEO compensation*, komisaris independen, komite audit, kualitas audit, karakter eksekutif, dan *financial distress*, sedangkan variabel dependennya adalah *tax avoidance*. Dalam model persamaan regresi kedua, variabel independennya adalah *tax avoidance* dan variabel dependennya adalah nilai perusahaan. Populasi penelitian ini adalah perusahaan yang *go public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015 – 2019. *Purposive sampling* dipilih dalam pengambilan sampel dalam penelitian ini yang memiliki tujuan untuk mendapatkan sampel yang *representative* sesuai dengan kriteria yang ditentukan, yaitu : (1) Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019; (2) Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan dan sudah di audit tahun 2015-2019; (3) Perusahaan mengalami laba, dan memiliki data yang dibutuhkan dalam penelitian. Adapun persamaan Regresi kedua dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + e$$

$$Y_2 = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + \beta_7 X_7 + e$$

keterangan:

- Y = Tax Avoidance;
- Y₂ = Nilai Perusahaan;
- α = Konstanta;
- β₁₋₅ = Koefisien Regresi;
- x₁ = CEO Compensation;
- x₂ = Komisaris Independen;
- x₃ = Komite audit;
- x₄ = Kualitas Audit;
- x₅ = Karakter Eksekutif;
- x₆ = Financial Distress;
- X₇ = Tax Avoidance

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*, serta menguji apakah *tax avoidance* memiliki pengaruh signifikan atau tidak terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, maka terdapat 2 model persamaan regresi yang diuji. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019, dengan kriteria-kriteria tertentu. Berdasarkan tahap dokumentasi dan seleksi data, terdapat 965 sampel data penelitian yang memenuhi kriteria, yakni menyampaikan laporan keuangan auditan, berada dalam kondisi laba, hingga memiliki data yang dibutuhkan, termasuk data eksplisit dalam menyampaikan besaran nilai kompensasi eksekutif di dalam laporan keuangannya. Selanjutnya, untuk memenuhi asumsi fit dalam uji F, sekaligus memenuhi asumsi normalitas, maka dilakukan outlier data, sehingga data akhir sampel adalah 661 data. Adapun hasil uji asumsi klasik, disajikan dalam tabel ringkasan berikut ini.

Tabel 2. Ringkasan Hasil Asumsi Klasik

Keterangan	Persamaan regresi 1	Persamaan Regresi 2
Uji Normalitas :		
Nilai Assmp.sig (2-tailed)	0,200	0,200
Uji Multikolinearitas :		
Nilai Tolerance & VIF, variabel		
X1	0,923 & 1,084	
X2	0,978 & 1,023	
X3	0,925 & 1,081	
X4	0,952 & 1,050	
X5	0,267 & 3,750	
X6	0,262 & 3,820	
X7		1,000 & 1,000
Uji Autokorelasi :		
Nilai Durbin Watson	1,838	1,887

Sumber : Data yang diolah, 2022

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa nilai *assymp.sig* (2-tailed) adalah sebesar 0,200 di atas 0,05, baik untuk persamaan regresi pertama maupun persamaan regresi yang kedua. Hal ini mencerminkan bahwa residual data dalam kedua model persamaan dalam penelitian ini, telah terdistribusi secara normal. Selanjutnya, tabel ringkasan juga memperlihatkan bahwa nilai *tolerance* pada setiap variabel independen yang terdapat pada model regresi pertama dan kedua, memiliki nilai di atas 0,1. Sementara itu, nilai *VIF* pada setiap variabel independen yang ada pada model regresi pertama dan kedua, sama-sama memiliki nilai di bawah 10. Hal ini mengindikasikan bahwa kedua model persamaan regresi telah memenuhi uji normalitas. Terakhir, model-model dalam penelitian ini juga memenuhi asumsi *autokorelasi*, dimana nilai *Durbin Watson* untuk regresi pertama dan kedua, masing-masing sebesar 1,838 dan 1,887.

Tabel 3. Ringkasan Hasil Uji F dan Koefisien Determinasi

Keterangan	Persamaan Regresi 1	Persamaan Regresi 2
Nilai Signifikansi F	0,035	0,041
Nilai Koefisien Determinasi	0,143	0,066

Sumber: Data yang diolah, 2022

Tabel di atas menyajikan hasil signifikansi F pada persamaan regresi pertama sebesar 0,035 di bawah 5% dan nilai signifikansi F pada persamaan regresi kedua sebesar 0,041 di bawah 5%. Hal ini mencerminkan bahwa permodelan kedua regresi dalam penelitian ini sama-sama dapat dikatakan *fit*, atau variabel independen secara simultan bisa mempengaruhi variabel dependen di dalam kedua persamaan tersebut. Selanjutnya, hasil koefisien determinasi pada persamaan regresi pertama sebesar 0,143 sedangkan nilai koefisien determinasi pada persamaan regresi kedua sebesar 0,066. Hal ini menunjukkan bahwa variabel-variabel independen pada persamaan regresi pertama dapat menjelaskan variabel dependen sebanyak 14,3%, sedangkan variabel independen (yakni *tax avoidance*) pada persamaan regresi kedua dapat menjelaskan variabel dependennya (yakni nilai perusahaan) sebanyak 6,6%.

Tabel 4. Ringkasan Hasil Uji Regresi Pertama

Keterangan	Nilai Koefisien	Nilai Signifikansi t	Kesimpulan
X1 (<i>CEO Compensation</i>)	-,004	,182	H1 ditolak
X2 (Komisaris Independen)	-,012	,770	H2 ditolak
X3 (Komite Audit)	-,003	,791	H3 ditolak
X4 (Kualitas Audit)	,000	,967	H4 ditolak
X5 (Karakteristik Eksekutif)	,015	,043	H5 diterima
X6 (<i>Financial Distress</i>)	-,005	,002	H6 diterima

Sumber : Data yang diolah, 2022

Berdasarkan tabel uji regresi pertama, nilai signifikansi-t variabel X1 sebesar 0,182 di atas α 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa *CEO Compensation* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, atau dengan kata lain H1 ditolak. *CEO compensation* atau kompensasi eksekutif mencerminkan suatu penghargaan material bagi para eksekutif perusahaan guna memberikan dorongan yang dapat memotivasi mereka di dalam mencapai tujuan perusahaan (Putri & Adnan, 2017). Meski demikian, hasil penelitian ini senada dengan hasil penelitian Dewi & Sari (2015); Noor & Rina (2020), yang menyatakan bahwa kompensasi eksekutif tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Besar kecilnya jumlah kompensasi eksekutif tidak secara langsung dapat mempengaruhi upaya manajemen pajak perusahaan. Hal ini memberikan indikasi bahwa pemberian kepada CEO atau eksekutif perusahaan ini tidak dikhususkan dalam strategi dan upaya penghindaran

pajak. Akan tetapi, faktor kompensasi ini kemungkinan lebih ditujukan untuk visi dan misi perusahaan secara umum, terutama dalam hal terkait peningkatan kinerja hingga pencapaian target tertentu seperti pangsa pasar, pertumbuhan perusahaan, dan pencapaian minat investor atau upaya-upaya yang dapat meningkatkan harga saham.

Berdasarkan tabel uji regresi pertama, nilai signifikansi-t variabel X2 sebesar 0,770 di atas α 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap tax avoidance, atau dengan kata lain H2 ditolak. Pada dasarnya, komisaris independen memiliki peran fundamental berkenaan dengan strategi perusahaan, dimana terdapat fungsi pengarahan dan pengawasan terhadap operasional suatu perusahaan. Semakin besar proporsi atau jumlah komisaris independen, maka akan semakin besar pula pengaruhnya di dalam melakukan pengawasan usaha dan kinerja manajemen, termasuk strategi dan upaya dalam pengawasan manajemen pajak perusahaan, sehingga bisa meminimalisir permasalahan agensi yang ada. Meski demikian, hasil penelitian ini belum dapat mengonfirmasi keterkaitan antara keberadaan jumlah komisaris independen dengan upaya mengurangi kesempatan penghindaran pajak yang agresif. Hal ini memberikan kesan bahwa terdapat pertimbangan lainnya yang kemungkinan bisa membuat pengawasan terhadap manajemen pajak perusahaan berlangsung lebih efektif, seperti latar belakang dan pengetahuan peraturan pajak yang memadai, hingga keahlian di bidang perpajakan. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Maraya & Yendrawati (2016), Ariawan & Setiawan (2017), Murni *et al.* (2016), Kusufiyah & Anggraini (2019), yang menyatakan bahwa komisaris independen perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini tidak konsisten dengan hasil penelitian Dewi (2019) yang menyebutkan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan tabel uji regresi pertama, nilai signifikansi-t variabel X3 sebesar 0,791 di atas α 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap tax avoidance, atau dengan kata lain H3 ditolak. Pada hakikatnya, komite audit memiliki tugas dan fungsi untuk bertanggung jawab dalam pengawasan penyusunan laporan keuangan dan tata kelola perusahaan. Komite audit dalam hal ini diharapkan memiliki kontribusi lebih, termasuk dalam pengawasan terhadap aktivitas manajemen pajak perusahaan. Komite audit dapat menekan motivasi manajemen melakukan praktik *tax avoidance* dengan melaksanakan pengawasan penyusunan laporan keuangan secara ketat dan optimal (Pitaloka & Merkusyawati, 2019). Meski demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah komite audit atau banyak sedikitnya anggota komite audit, ternyata belum dapat mempengaruhi penghindaran pajak perusahaan. Hasil ini mengimplikasikan bahwa ukuran jumlah belum menjadi tolak ukur di dalam memahami aktivitas penghindaran pajak itu sendiri, melainkan terdapat faktor lain yang kemungkinan lebih berdampak, seperti latar belakang pendidikan dan pengalaman terkait pajak, hingga kompetensi di bidang perpajakan bagi para komite audit. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Damayanti & Susanto (2015), Oktamawati (2017), yang menyatakan komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sementara itu, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Widyaningsih *et al.* (2018), Damayanti & Susanto (2016), Nuralifmida & Lulus (2012), Winata (2014), Waluyo (2017), Nureini *et al.* (2018), serta Ghaherodkhani *et al.* (2018), yang menyimpulkan bahwa komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan tabel uji regresi pertama, nilai signifikansi-t variabel X4 sebesar 0,967 di atas α 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap tax avoidance, atau dengan kata lain H4 ditolak. Pada dasarnya, Audit berkualitas dari auditor independen dapat menjaga reputasi dan citra perusahaan di mata masyarakat, khususnya di mata para pemangku kepentingan seperti investor dan kreditur (Abdillah & Nurhasanah, 2020). Selanjutnya, pihak yang memiliki citra kompeten yang tinggi seperti KAP *Big Four*, umumnya mampu memberikan proses audit yang lebih

detail dan mendalam dengan hasil audit yang berkualitas, sehingga membuat kebijakan penghindaran pajak yang agresif menjadi sulit untuk dilaksanakan (Amalia & Ferdiansyah, 2019). Meski demikian, hasil penelitian ini tidak membuktikan bahwa kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Adakalanya perusahaan yang diaudit oleh KAP big-4 enggan melakukan penghindaran pajak dan adakalanya pula perusahaan yang diaudit oleh KAP big-4 justru berani dan percaya diri dalam melakukan penghindaran pajak, dan demikian pula sebaliknya. Hal ini memberikan pemahaman bahwa perusahaan yang diaudit oleh KAP *big-4* maupun *non-big4*, tidak secara langsung mempengaruhi kebijakan dan pelaksanaan manajemen pajak perusahaan. Semakin baik kualitas audit perusahaan belum tentu akan menekan manajemen melakukan *tax avoidance*. Penelitian ini memiliki hasil yang sama dengan penelitian Winata (2014), Damayanti & Susanto (2015), Amalia & Ferdiansyah (2019), yang menyatakan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Nuralifmida & Lulus (2012), Waluyo (2017), Rahmawati & Nanik (2018), Nanik & Sucitra (2018), serta Darmawan *et al.* (2020), yang mengemukakan bahwa kualitas audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan tabel uji regresi pertama, nilai signifikansi-t variabel X5 sebesar 0,043 di bawah α 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa karakter eksekutif berpengaruh terhadap *tax avoidance*, atau dengan kata lain H5 diterima. Para eksekutif perusahaan dapat memiliki peran dan kontribusi dalam aktivitas penghindaran pajak perusahaan. Eksekutif dengan sifat *risk taker* dapat membuat tingkat penghindaran pajak menjadi lebih agresif (Butje & Tjondro, 2014). Demikian pula sebaliknya, eksekutif dengan karakter *risk averse* cenderung tidak berani dalam mengambil keputusan bisnis, termasuk melakukan penghindaran pajak yang berlebihan (Butje & Tjondro, 2014). Akan tetapi, hasil penelitian ini justru memperlihatkan hasil yang sebaliknya, dimana koefisien beta variabel karakter eksekutif sebesar 0,015 dengan arah koefisien yang positif. Hal ini berarti bahwa karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, senada dengan hasil yang diungkapkan Dyrenget *al.* (2010) dan Darmaet *al.* (2019). Para eksekutif tidak jarang untuk menggunakan kepercayaan dari pemegang saham dalam pengambilan keputusan, sehingga membuat eksekutif tersebut mengambil jalan tertentu untuk mengartikan keberanian dalam menghadapi risiko, termasuk dalam membuat keputusan terkait aktivitas pajak perusahaan. Pengaruh positif di sini mencerminkan bagaimana perilaku para eksekutif yang *risk taker*, yang justru membayar beban pajak tanpa strategi penghindaran pajak secara agresif, yang kemungkinan mengindikasikan adanya motif lain di dalam menangkap kepercayaan para pemegang saham. Pembayaran pajak yang besar memiliki makna lain, seperti perusahaan ingin memberikan pencitraan bahwa perusahaan merupakan wajib pajak yang taat dan telah memberikan kontribusi untuk pembangunan Negara yang lebih baik lagi, sehingga berdampak pada nama yang baik di mata para stakeholder, dan mendapat kepercayaan lebih dari para pemangku kepentingan, termasuk para investor. Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Amalia & Ferdiansyah (2019), Chasbiandaniet *al.* (2020), yang menyatakan bahwa karakter eksekutif tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan tabel uji regresi pertama, nilai signifikansi-t variabel X6 sebesar 0,002 di bawah α 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa *financial distress* berpengaruh terhadap *tax avoidance*, atau dengan kata lain H6 diterima. Pertimbangan umum yang dapat menyebabkan perusahaan untuk melakukan aktivitas penghindaran pajak adalah saat perusahaan berada dalam kondisi kesulitan keuangan. Ketika krisis mulai terjadi, perusahaan akan melaksanakan upaya apapun guna mempertahankan kelangsungan usahanya (Cita & Supadmi, 2019). *Financial distress* (kesulitan keuangan) merupakan imbas dari penurunan kondisi ekonomi dan terbatas bahkan kurangnya cashflow perusahaan. Dalam situasi ini, perusahaan berpotensi melakukan praktik penghindaran pajak agar dapat tetap berdiri (Alifianti *et al.*, 2017). Meski demikian, hasil penelitian ini menunjukkan nilai koefisien beta sebesar -0,005, dengan arah koefisien yang negative, yang berarti *financial distress*

berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Pada sudut pandang yang berbeda, kondisi ini merupakan hal yang lumrah, dimana perusahaan dengan kondisi kesulitan keuangan justru memilih untuk mengesampingkan penghindaran pajak yang terlalu agresif. Dengan probabilitas adanya *human eror* dalam manajemen pajak, penghindaran pajak yang terlampau agresif dapat membawa perusahaan pada kemungkinan ketidaktepatan perhitungan dan pelaporan pajak, yang berujung pada surat tagihan pajak versi fiskus, yang malah menambah beban pengeluaran perusahaan. Oleh sebab itu, perusahaan dengan keuangan yang terbatas cenderung tidak menaruh perhatian pada praktik penghindaran pajak. Pada dasarnya, setiap wajib pajak juga memiliki hak untuk mengajukan surat penurunan angsuran pajak hingga surat keterangan bebas pajak, dalam hal wajib pajak mengalami kesulitan keuangan. Dengan demikian, perusahaan cenderung menggunakan langkah lain tersebut untuk menyikapi beban pajak, dibanding melakukan *tax avoidance* yang berlebihan. Sebaliknya, ketika perusahaan dalam kondisi keuangan yang sehat, maka hal ini mengindikasikan adanya penjualan hingga keuntungan/laba yang tinggi, yang berdampak pada beban pajak yang tinggi pula. Terkait hal tersebut, maka perusahaan yang tidak berada dalam kondisi kesulitan keuangan justru akan lebih gencar di dalam melakukan praktik penghindaran pajak. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Himawan (2020) dan Adhika Wijasari & Ary Wirajaya (2021), yang menyatakan bahwa perusahaan dalam kondisi financial distress cenderung melakukan strategi yang memulihkan stabilitas keuangan, efisiensi operasi dan termasuk melalui upaya *tax avoidance*.

Tabel 5. Ringkasan Hasil Uji Regresi Kedua

Keterangan	Nilai Koefisien	Nilai Signifikansi t	Kesimpulan
X7 (<i>Tax Avoidance</i>)	,185	,041	H7 diterima

Sumber: Data yang diolah, 2022

Berdasarkan tabel uji regresi kedua, nilai signifikansi-t variabel X7 sebesar 0,041 di bawah α 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa *tax avoidance* berpengaruh terhadap nilai perusahaan, atau dengan kata lain H7 diterima. *Tax avoidance* adalah strategi dan upaya perusahaan yang dilakukan untuk meminimalisir pembayaran pajak, sehingga dana yang ada dapat digunakan untuk aktivitas operasional lainnya hingga ekspansi usaha perusahaan. Pada saat strategi perpajakan tersebut berjalan maksimal, maka perusahaan akan meraih pencapaian laba secara berkesinambungan, yang akan menjadi signal dan berita baik di mata investor, sehingga nilai perusahaan semakin meningkat. Berdasarkan hasil penelitian, nilai koefisien beta *tax avoidance* sebesar 0,185, dengan arah koefisien yang positif. Hal ini menggambarkan bahwa ketika perusahaan melakukan penghindaran pajak yang cenderung tidak agresif, maka kontribusi wajib yang disetor ke Negara ini justru mengundang sinyal positif bagi investor. Perusahaan dianggap cukup mampu untuk membayar sejumlah besaran nominal pajak secara tepat waktu, yang diartikan sebagai berita baik dalam sudut pandang investor, karena perusahaan dalam kondisi sehat dan merupakan wajib pajak dengan tingkat kepatuhan yang tinggi. Situasi dengan respon positif dari pasar ini turut meningkatkan nilai perusahaan yang tercermin dalam harga sahamnya. Penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Fadilah (2019) serta Lestari dan Ningrum (2018) yang mengatakan bahwa *tax avoidance* memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Sementara itu, hasil penelitian ini tidak konsisten hasil penelitian Wardani dan Juliani (2019) yang menyimpulkan bahwa *tax avoidance* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan.

KESIMPULAN

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji determinan *tax avoidance*, dan menguji pengaruh *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan. Adapun kesimpulan yang bisa ditarik, yaitu: (1) *CEO Compensation* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*; (2) Komisaris independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*; (3) Komite audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*; (4) Kualitas audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*; (5) Karakter eksekutif memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*; (6) *Financial distress* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*; (7) *Tax avoidance* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan.

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini diantaranya adalah tahap dokumentasi data penelitian yang mendapati bahwa tidak semua perusahaan menyebutkan secara eksplisit dan transparan perihal besaran kompensasi eksekutif perusahaan. Selain itu, penelitian ini juga mengeluarkan sejumlah data dari penelitian, guna memenuhi asumsi normalitas dan model fit pada Uji F. Berdasarkan keterbatasan penelitian tersebut, maka penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan variabel independen lainnya dalam melakukan uji pengaruh, baik terhadap *tax avoidance* maupun nilai perusahaan, serta memperpanjang periode penelitian hingga yang terbaru.

DAFTAR PUSTAKA

- Butje, S., & Tjondro, E. (2014). Pengaruh Karakteristik Eksekutif dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *Tax & Accounting Review*, 4(2), 1–9.
- Cita, I. G. A., & Supadmi, N. L. (2019). Pengaruh Financial Distress dan Good Corporate Governance pada Praktik Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 29(3), 912.
- Damayanti, F., & Susanto, T. (2015). Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan Dan Return on Assets Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 5(2), 187–206. <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/esensi/article/view/2341> diakses 30 Maret 2021
- Eksandy, A. (2017) ‘Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kualitas Audit terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)’, *Competitive Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 1(1), p. 1. doi: 10.31000/competitive.v1i1.96.
- Fadillah, H. (2019). Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi*, 4 (1), 117-134
- Fernández-Rodríguez, E., García-Fernández, R. and Martínez-Arias, A. (2019) ‘Influence of ownership structure on the determinants of effective tax rates of Spanish Companies’, *Sustainability (Switzerland)*, 11(5). doi: 10.3390/su11051441.
- Gamayuni, R. R. (2011). Ketepatan Model Altman Sebagai Prediktor Kebangkrutan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 16(2), 158–176.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 24*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Himawan, F. A. dan V. (2020). F . Agung Himawan dan Venda : “ Analisis Pengaruh Financial Distress , Leverage , Profitabilitas ... ” 2. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 23(1), 1–19.
- Khamisan, M. S. P., Christina, S., & Christina, S. (2020). Financial Distress, Tax Loss Carried Forward, Corporate Governance and Tax Avoidance. *Global Conference on Business and Social Sciences Proceeding*, 11(1), 54–54.
- Kerin, Paul, 2003, “Executive Compensation: Getting the Mix Right”. *The Australian Economic Review*, vol.36, no. 3, pp. 324-332.
- Lestari, N dan Ningrum, S.A. (2018). Pengaruh Manajemen Laba dan Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan dengan Kualitas Audit sebagai Variabel Moderasi. *Journal of Applied Accounting*

- and Taxation*, 3 (1), 99-109
- Maulinda, Indah Pramesty, and Fidiana. 2019. "Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance." *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 8(Tax Avoidance):1-21.
- Meilia, P., & Adnan. (2017). Pengaruh Financial Distress, Karakteristik Eksekutif, dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Jakarta Islamic Index. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 2(4), 84-92.
- Nadhifah, M., & Arif, A. (2020). Transfer Pricing, Thin Capitalization, Financial Distress, Earning Management, dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Dimoderasi oleh Sales Growth. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 7(2), 145.
- Oktamawati, M. (2017). Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 15(1), 23-40. <http://journal.unika.ac.id/index.php/jab/article/view/1349> diakses 29 Maret 2021
- Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/POJK.04/2016 Tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik*. 1-29. <https://doi.org/https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/regulasi/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-Laporan-Tahunan-Emiten-Perusahaan-Publik/POJK-Laporan-Tahunan.pdf>
- Pramudito, B. W. and Sari, M. M. R. (2015) 'Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Kepemilikan Manajerial Dan Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Tax Avoidance', *E-Jurnal Akuntansi*, 13(3), pp. 737-752.
- Prasetyo, I. and Pramuka, B. A. (2018) 'Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap Tax Avoidance', *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi (JEBA)*, 20(2), pp. 1-8. doi: 10.32616/jbr.v1i2.64.
- Ratnawati, V., Wahyunir, N. and Abduh, A. (2019) 'the Effect of Institutional Ownership, Board of Commissioners, Audit Committee on Tax Aggressiveness; Firm Size As a Moderating Variable', *International Journal of Business and Economy*, 1(2), pp. 104-115. Available at: <http://myjms.moe.gov.my/index.php/ijbec>.
- Rifti Widyaningsih, N., Harimurti, F., Widarno, B., & Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi Surakarta, P. (2018). Pengaruh Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak. *Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 14 No. 3, 471-480. <http://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/2964> diakses 29 Maret 2021
- Resources, N., iisd (International Institute for Sustainable Development, Report, F., Wicke, B., Sikkema, R., Dornburg, V., Faaij, A., Creech, H., Jabatan Penerangan Malaysia, Ministry of Economic Affairs, Saadatian, O., Ba, A. F., Nadeson, T., Barton, M., Greenwald, P., UNCED, Monjelat, N., Carretero, 15(40), 6-13.
- Suprianto, E., & Aqida, U. (2020). Karakteristik Eksekutif, Intensitas Modal & Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 9(1), 11-18.
- Suardana, K. A. (2014). Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas Dan Karakteristik Eksekutif Pada Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur. 2, 525-539.
- Swingly, C., & Sukartha, I. M. (2015). Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Sales Growth pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 1, 47-62.
- Tilehnouei, M. H., Esfahani, S. T., & Soltanipanah, S. (2018). Investigating the effect of financial fistress on tax avoidance during the global financial crisis in companies listed on Tehran Stock Exchange. *International Journal If Finance and Managerial Accounting*, 3(9), 41-51.
- Wang, F. *et al.* (2020) 'Corporate Tax Avoidance: a Literature Review and Research Agenda', *Journal*

of Economic Surveys, 34(4), pp. 793–811. doi: 10.1111/joes.12347

Wardani, D.W., Juliani. (2018). Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan dengan Corporate Governance Sebagai variabel Pemoderasi. *Jurnal Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 7 (2), 47-61

Wiguna, I. P. P., & Jati, I. K. (2017). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Preferensi Risiko Eksekutif, Dan Capital Intensity Pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 21(1), 418–446.